

KIA9\_APJK\_053

## PERAN PEMODERASI *TRANSFER PRICING* ATAS PENGARUH KONEKSI POLITIK, MEKANISME BONUS DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Renato Sitompul

Kalbis Institue, Indonesia  
email: sitompulrenato@gmail.com

### Abstract

*The objective of this research is to evidence the moderating role of transfer pricing by the political connection, bonus plan and public ownership on tax avoidance. The data sampling used a purposive sampling with manufacturer company on listing of Indonesia Stock Exchange period 2014-2018. data were analyzed using multiple regression analysis. The results of this study to show that political connection, bonus plan and transfer pricing have positive impact on tax avoidance, while public ownership have negative impact on tax avoidance. The result also to showed that transfer pricing have strengthen the influence of political connection on tax avoidance, while transfer pricing have no strengthen the influence of bonus mechanism on tax avoidance, and transfer pricing have no weekend the influence of public ownership on tax avoidance.*

**Keywords:** *Political connection, bonus mechanism, public ownership and tax avoidance.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian pada globalisasi saat ini semakin pesat dan memberikan pengaruh pada pola bisnis dan sikap pelaku bisnis tanpa mengenal batas negara. Dampaknya perusahaan multinasional akan mendapatkan permasalahan yaitu pengenaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Terutama di bidang investasi yang semakin aktif dilakukan oleh investor, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri yang akan berdampak semakin meningkatnya transaksi-transaksi internasional (*cross border transaction*). Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal termasuk dengan efisiensi biaya. Persoalan perbedaan tarif pajak dapat membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Nazihah *et al.*, (2019) mengemukakan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan perubahan harga untuk sebuah produk atau layanan dari unit bisnis yang berbeda di perusahaan. Hal ini menyebabkan kerugian pada suatu negara yang disebabkan oleh kurangnya perhitungan pajak yang dibayarkan dari pendapatan suatu perusahaan. Ada beberapa motivasi dalam melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah motivasi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* akan menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Sering sekali istilah *transfer pricing* dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik, yaitu suatu pengalihan atau pergeseran penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak pada perusahaan tersebut. Biasanya manipulasi harga yang dilakukan salah satunya pada harga penjualan. Praktek manipulasi harga penjualan biasanya terjadi pada saat penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Harga transfer dalam transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan

mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan disuatu negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi dalam melakukan *transfer pricing*. Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa idealnya menunjukkan kewajaran dan kelaziman. Kewajaran transaksi afiliasi disini maksudnya, harga jual dengan di pasar dan antar grup tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Prinsip kewajaran merupakan instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak, sedangkan yang dimaksud kelaziman adalah usaha dan keberadaan transaksi afiliasi dianggap tidak menyalahi aturan (Nazihah *et al*, 2019).

Adapun beberapa penelitian terdahulu (Rachmat & Halim, 2019; Lutfia & Pratomo, 2018; Prasetyo & Pramuka, 2018; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Hadi & Mangoting, 2014) telah menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya, faktor koneksi politik. Adapun koneksi politik merupakan *valuable resource* untuk sebuah perusahaan dan mempengaruhi pilihan strategi perusahaan dan akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses untuk memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah, sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *tax avoidance* yang berkaibat pada keburaman transaksi keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit, perlindungan terhadap aturan, preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan, adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik, kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara *finansial* atau *corporate bail out*, preferensi dalam mendapatkan *import licences* sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak.

Faktor kedua yaitu mekanisme bonus yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada manajemen terutama anggota direksi setiap tahun apabila kinerja dinilai baik. Hasil penelitian Rachmat dan Halim (2019) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adanya penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai berdasarkan perolehan laba. Hal tersebut yang memotivasi manajemen untuk merekayasa atau mengatur laba bersih dengan maksud mendapatkan bonus yang akan mereka terima. Faktor ketiga yaitu kepemilikan publik dengan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Hasil penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ketiga penelitian tersebut (Ferdian & Firmansyah, 2017; Rachmat & Halim, 2019; Prasetyo & Pramuka, 2018) yang menghubungkan koneksi politik, mekanisme bonus dan kepemilikan publik terhadap *tax avoidance* memang sudah ada, akan tetapi dari ketiga penelitian tersebut kurang mendeskripsikan bagaimana cara yang dilakukan perusahaan ketika menjalankan praktik *tax avoidance*. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini memotivasi untuk dilakukan kajian kembali terhadap ketiga penelitian tersebut yang mana dengan melakukan pengembangan penelitian, yaitu penambahan pada faktor transfer pricing sebagai salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan praktik *transfer pricing*. Adapun dalam penelitian ini, faktor *transfer pricing* digunakan juga sebagai interaksi (moderasi) dengan ketiga faktor (koneksi politik, mekanisme bonus dan kepemilikan publik) terhadap *tax avoidance*. Alasan ditambahkan faktor transfer pricing karena adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengalokasikan laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak, dengan cara

sederhana, memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Lutfia dan Pratomo, 2018). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu menguji peran pemoderasi *transfer pricing* atas pengaruh koneksi politik, mekanisme bonus dan kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Underpinning Theory*

#### **Teori Keagenan**

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan baik kepentingan prinsipal maupun agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 2015). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akan menimbulkan masalah keagenan yaitu kondisi dimana tiap-tiap pihak berusaha mengoptimalkan kepentingan pribadi baik prinsipal maupun agen. Prinsipal menginginkan perusahaan menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya atau penambahan jumlah nilai investasi untuk perusahaan. Sedangkan, agen pun memiliki kepentingan sendiri yang ingin dicapai yaitu penerimaan kompensasi yang memadai atas kinerja yang telah dilakukan. prinsipal menilai kinerja agen berdasarkan kemampuannya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Optimalisasi kepentingan baik pemegang saham maupun manajer yang tidak sesuai dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Sehingga, Untuk meminimalisir terciptanya asimetri informasi yaitu dengan cara penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen disampaikan secara tepat waktu oleh agen hal ini merupakan wujud transparansi informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya oleh *agents* kepada *principals*. Keterkaitan teori agensi dengan *tax avoidance* manakala implementasi perencanaan pajak dapat memfasilitasi *managerial rent extraction*, yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas perencanaan pajak (*tax avoidance*) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Kusumastuti, 2018).

#### **Teori Akuntansi Positif**


Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut Scott (2015), teori akuntansi positif adalah teori yang memprediksi tindakan-tindakan pemilihan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer merespon terhadap usulan standar akuntansi yang baru. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2015) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*). Jadi, tindakan oportunistik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan

akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut. Ada berbagai motivasi yang mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas laba. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen dalam meningkatkan kualitas laba. Tiga hipotesis menurut Watts dan Zimmerman (1986), diantaranya hipotesis program bonus, biaya politik dan perjanjian utang. Keterkaitan teori akuntansi positif terhadap *tax avoidance* manakala manajemen memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pemberian bonus berupaya untuk memperlihatkan kinerja yang baik kepada pemegang saham dengan menurunkan laba agar pajak perusahaan dapat diminimalisir, sehingga bonus yang diperoleh semakin besar setelah pajak perusahaan dialokasikan.

### Teori Internasionalisasi

Teori internasionalisasi adalah teori yang menjelaskan alasan sebuah perusahaan melakukan pengembangan perusahaan keluar negeri sehingga banyak *multinational enterprise* (MNE) yang didirikan oleh perusahaan perusahaan besar dunia (Rugman & Verbeke, 2007). Teori internasionalisasi merupakan pendekatan nstitusional komparatif untuk menganalisis perilaku *multinational enterprise*. Asumsi utama dalam teori nternalisasi ni adalah adanya pendekatan komparatif nstitusional untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dari pilihan-pilihan yang dihadapi oleh *multinational enterprise*. Pilihan tersebut beragam, mulai dari pemilihan batasan-batasan firma, menciptakan hubungan dengan lingkungan eksternal serta pemilihan bentuk-bentuk organisasional spesifik untuk diterapkan dalam *multinational enterprise*. Keterkaitan teori tersebut dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dimana perusahaan multinasional dapat melakukan *tax avoidance* ke anak perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun cara yang dilakukan oleh perusahaan yakni dengan melakukan aktivitas transfer pricing dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak, dengan cara sederhana, memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Lutfia dan Pratomo, 2018). salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengalokasikan laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain.

Berdasarkan dari ketiga underpinning diatas, maka penelitian ni ibertujuan untuk memperoleh hasil temuan dan kajian tentang *tax avoidance*. Dengan variable *political connection*, mekanisme bonus, dan kepemilikan publik. Dengan *transfer pricing* sebagai variable moderasi. Peneliti ingin memperdalam dan menguji kembali dari penelitian – penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, rerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:



### Koneksi politik dan *tax avoidance*

Dalam koneksi politik beberapa literatur menunjukkan bahwa koneksi politik memberikan nilai tambah, misalnya seperti adanya preferensi akses untuk kredit Faccio (2007) dalam Ferdiawan & Firmansyah (2017) memberi kesimpulan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik menikmati pajak yang lebih rendah. Senada dengan tu, Kim & Zhang (2016) dalam Ferdiawan & Firmansyah (2017) juga menyebutkan bahwa koneksi politik berkaitan positif dengan penghindaran pajak. Jika investasi gagal dan menyebabkan kebangkrutan, preferensi bantuan keuangan dari pemerintah melalui koneksi politik seakan menjamin keberlangsungan perusahaan. Hal ini juga yang menyebabkan perusahaan yang terkoneksi politik mempunyai nilai *leverage* yang tinggi dan rentan untuk mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Selain itu, adanya preferensi dalam pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi pajak membuat perusahaan yang mempunyai koneksi politik seperti tidak tersentuh (*untouchable*) sehingga terdapat kaitan positif antara koneksi politik dan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) *political connection* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### Mekanisme bonus dan *tax avoidance*

Perusahaan biasanya menggunakan bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi. Dalam memberikan bonus terhadap direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Schmittiel (2014) mengemukakan bahwa mekanisme bonus meningkat disuatu perusahaan akan diikuti dengan

pengurangan pembayaran pajaknya, dimana pengendalian terhadap laba bersih juga dilakukan. Peningkatan laba dari penghematan pajak lebih dihargai dari pada peningkatan laba dari sumber lain. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa upaya menjalankan strategi pajak dinilai mahal dan menimbulkan risiko seperti kerugian. Oleh sebab itu Manajemen lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan menggunakan index Trend Laba Bersih (ITRENDLB) (Hartati dan Azlina, 2014). Hasil penelitian terdahulu Amirahanti (2018) variable *firm size* dan *bonus plan* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Kepemilikan publik dan *tax avoidance***

Kepemilikan terfokus pada sebuah keluarga yang cenderung tidak melakukan agresivitas pajak, karena pemilik menghindari hukuman perpajakan berupa denda, kenaikan dan bunga. Dilain hal pemegang saham mayoritas diatas 50% akan cenderung secara efektif mempunyai kendali manajemen perusahaan. Pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara untuk mempengaruhi manajer untuk bertindak sejalan dengan kemauan dari pemegang saham. Kepunyaan saham publik tidak memperdulikan keputusan strategis perusahaan sehingga kurang memperhatikan tingkat laba dan strategi pajak yang agresif, oleh karena itu menurut Hatta & Marietza (2017) perusahaan akan patuh terhadap pajak karena dengan meningkatnya saham yang dimiliki masyarakat, perusahaan akan menjaga citra perusahaannya agar masyarakat percaya perusahaan yang dipilihnya adalah perusahaan yang baik. Hal ini disebabkan kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negaranya. Hasil Penelitian Hadi dan Mangoting (2014) struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dan uraian diatas maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### ***Transfer pricing* dan *tax avoidance***

Transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak, yakni digunakan dalam kasus pergeseran keuntungan dari suatu perusahaan disuatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin kecil biaya pajak perusahaan, semakin besar kemungkinannya mentransfer laba melalui mekanisme penetapan harga transfer ke perusahaan. Melalui upaya ini, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan perbedaan antara pajak yang dibayarkan secara global (Susanti et al, 2018). Hasil penelitian Anggraini *et al* (2018) dan Veronica Mayangsari (2015) *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidacen*. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ni adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Interaksi koneksi politik dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance***

*Tax avoidance* juga dapat menjadi indikator dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan menggunakan koneksi politiknya dalam menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri untuk mengurangi pajak melalui skema *profit shifting* maupun *profit holding* yang dibuktikan dengan adanya pengaruh positif signifikan. Lebih jauh, dampak interaksi dari koneksi politik dan pendirian aktivitas luar negeri dapat diteliti dalam riset selanjutnya untuk mengetahui intensitas penghindaran pajak. Adapun Kim dan Zhang (2016) menyebutkan bahwa koneksi politik berkaitan positif dengan *tax avoidance*. Perusahaan yang terkoneksi politik yang tinggi cenderung akan melakukan *transfer pricing* dengan mengandalkan hubungan terhadap pemerintah yang dapat mempermudah dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan rumusan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub> : *Transfer pricing* memperkuat pengaruh positif koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

### **Interaksi mekanisme bonus dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance***

Teori *agency* menyatakan bahwa manajemen memiliki kepentingan yang berbeda terhadap *principal*. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. Semakin tinggi bonus yang diberikan maka semakin tinggi juga *transfer pricing* yang dilakukan oleh manajemen. Peningkatan laba dari penghematan pajak lebih dihargai dari pada peningkatan laba laba dari sumber lain. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa upaya menjalankan strategi pajak dinilai mahal dan menimbulkan risiko seperti kerugian. Manajemen berusaha semaksimal mungkin dalam menaikkan laba dengan tujuan mendapatkan bonus. Salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam peningkatan laba adalah melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* dinilai mampu menaikkan laba melalui pengurangan pajak yang dibebankan terhadap perusahaan (Anggraini *et al*, 2018). Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: *Transfer pricing* memperkuat pengaruh positif mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*.

### **Interaksi mekanisme bonus dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance***

Kepemilikan publik dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu (Hatta dan Marietza, 2017). Kepemilikan saham oleh publik memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yaitu kekuatan yang berupa komentar atau kritikan melalui media massa. Kepemilikan publik ini akan menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun dengan adanya kepemilikan saham oleh publik, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan (tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri). Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin banyak informasi di perusahaan yang diketahui oleh publik tentang perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan *opportunistik*, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak dan *transfer pricing* (Hatta dan Marietza, 2017). Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: *Transfer pricing* memperlemah pengaruh negatif kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*.

## METODE ANALISIS

Penelitian ini dikategorikan dalam Penelitian pengujian kausalitas. Dimana penelitian kausalitas menyajikan uraian yang memaparkan besar atau kecilnya pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi peran pemoderasi *transfer pricing* atas pengaruh koneksi politik, mekanisme bonus dan kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*. Unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah pada tahap analisis data, unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau artefak sosial. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2018. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan properti. Adapun, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oleh sebab itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut dapat dilihat secara ringkas pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

Variabel dan Teori Pendukung	Indikator	Skala
<i>Political Connection</i> (Ferdiawan <i>et al</i> , 2017)	1 = memiliki koneksi politik 0 = tidak memiliki	Nominal
Mekanisme Bonus (Refiga, 2017)	$MB = (\text{Net Income}_{(t)} / \text{Net Income}_{(t-1)}) \times 100$	Rasio
Kepemilikan Publik (Bayu, 2014)	$KP = \frac{\text{Saham yang Beredar}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i> (Richardson, 2013)	<i>Factor Analysis 8 Indeks Agresivitas TP</i>	Rasio
<i>Leverage</i> (Refiga, 2017)	$DER = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Ekuitas}$	Rasio
Profitabilitas (Refiga, 2017)	$ROA = (\text{EAT} / \text{TA}) \times 100$	Rasio
<i>Tax Avoidance</i> (Panjulusman <i>et al</i> , 2018).	$TA = (\text{Tax Expense} / \text{EBT}) \times -1$	Rasio

Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, yang bertujuan menguji peran pemoderasi *transfer pricing* atas pengaruh koneksi politik, mekanisme bonus dan kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*. Adapun model dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 \text{POLCON} + \beta_2 \text{MEKBON} + \beta_3 \text{KEPPUB} + \beta_4 \text{TP} + \beta_5 \text{TP} * \text{POLCON} + \beta_6 \text{TP} * \text{MEKBON} + \beta_7 \text{TP} * \text{KEPPUB} + \beta_8 \text{LEV} + \beta_9 \text{PRO} + \varepsilon$$

Keterangan :

TA = *Tax avoidance*

POLCON = *Political connection*

MEKBON = Mekanisme bonus

KEPPUB = Kepemilikan Publik



TAPI	= <i>Transfer pricing</i>	LEV	= <i>Leverage</i>
TP*POLCON	= Interaksi TP dan POLCON	PRO	= <i>Profitabilitas</i>
TP*MEKBON	= Interaksi TP dan MEKBON	E	= <i>Error</i>
TP*KEPPUB	= Interaksi TP dan KEPPUB		

Berdasarkan pada persamaan regresi diatas, maka pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian akan dibandingkan dengan nilai potongan statistik yang diisyaratkan sesuai dengan nilai yang tercantum, yaitu:

- 1) *Coeffisient beta* menunjukkan arah (positif atau negatif) yang harus sesuai dengan hipotesis penelitian ini;
- 2) Signifikansi (P-value) < 0,05 dan;
- 3) T-statistik > 1,64 (*one tiled*).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2014-2018. Hasil pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur pemilihan sampel disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 2. Purposive Sampling**

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur sektor yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018	144
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2014-2018	(43)
Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing dalam menerbitkan laporan keuangan.	(53)
Jumlah perusahaan sampel	48
Jumlah tahun sampel	5
Jumlah sampel selama penelitian	240

Selama periode pengamatan tahun 2014–2018 diperoleh jumlah sampel sebanyak 240 sampel yang berasal dari perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan lengkap beserta dengan catatan laporan keuangannya. Adapun statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MB	240	0,000	0,939	0,12734	0,145157
KP	240	0,070	24,060	0,57192	1,646798
TP	240	0,000	0,970	0,12479	0,170877
LEV	240	-2,060	13,350	1,35692	1,933738

PROF	240	0,11	9,858	1,23842	0,932114
TAVOID	240	-0,360	-0,120	-0,24871	0,038054

Berdasarkan hasil pengujian dari 240 sampel data dari perusahaan manufaktur dari tahun 2014–2018 yang diuji, maka dapat di simpulkan bahwa variabel mekanisme bonus memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh Ultra Jaya Tbk pada tahun 2014. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,94 yang dimiliki oleh Astra Otoparts Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata nilai perusahaan adalah sebesar 0,13 dengan standar deviasi sebesar 0,15. Variabel kepemilikan publik memiliki nilai minimum sebesar 0,07 yang dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 24,06 dimiliki oleh Astra Otoparts Tbk pada tahun 2017. Nilai rata-rata kepemilikan keluarga adalah sebesar 0,57 dengan standar deviasi sebesar 1,65. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh Ultra Jaya Tbk pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,97 Astra Otoparts Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata koneksi politik adalah sebesar 0,13 dengan standar deviasi sebesar 0,17. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar -2,06 yang dimiliki oleh Ultra Jaya Tbk pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 13,35 Astra Otoparts Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata *leverage* adalah sebesar 1,36 dengan standar deviasi sebesar 1,93. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,11 yang dimiliki oleh Ultra Jaya Tbk pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 9,86 Astra Otoparts Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata profitabilitas adalah sebesar 1,24 dengan standar deviasi sebesar 0,93. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -0,36 yang dimiliki oleh Delta Djakarta Tbk pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar -0,12 dimiliki oleh Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2014. Nilai rata-rata pertumbuhan perusahaan adalah sebesar -0,25 dengan dengan standar deviasi sebesar 0,04.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kategori yaitu koneksi politik melalui penentuan kriteria dimana anggota dari komisaris atau jajaran direksi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dan atau anggota keluarga dari jajaran komisaris dan direksi memiliki pengaruh di partai politik. Oleh sebab itu dalam frekuensi pada variabel koneksi politik adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Frekuensi Variabel Koneksi Politik**

Kategori	Frekuensi	Persentase	Kum.%
0 = Non-CP	88	36,7	36,7
1 = CP	152	63,3	100,00
Total	240	100,00	

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, maka dapat dijelaskan pada variabel koneksi politik dengan kategori “0” yakni Non-CP (*connections politic*) sebesar 88 perusahaan atau 36,7% dari total 240 sampel, sedangkan sisanya sebesar 152 atau 63,3% melalui kategori “1” yakni CP (*connections politic*) memiliki hubungan politik.

**Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel dependen	Ekspektasi	Variabel Dependen: <i>Tavoid</i>			Kesimpulan
		Koefisien ( $\beta$ )	Sig. (2-tail)	Sig. (1-tail)	
CP	+	3,111	0,004	0,002	H <sub>1</sub> Diterima
MB	+	0,149	0,732	0,366	H <sub>2</sub> Ditolak

KP	-	-1,458	0,013	0,007	H <sub>3</sub> Diterima
TP	+	-0,487	0,001	***	H <sub>4</sub> Ditolak
CP*TP	+	3,240	0,004	0,002	H <sub>5</sub> Diterima
MB*TP	+	-0,095	0,832	0,416	H <sub>6</sub> Ditolak
KP*TP	-	1,454	0,017	0,009	H <sub>2</sub> Diterima
<i>Adjusted R-square</i>		0.112			
F (Anove)		0.008 (2.856)			
<i>Durbin Watson</i>		1.758			
<i>Collinearity</i>		ViF >10			

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis Pengaruh variable independen MB terhadap variabel dependen Tavoid memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,149 dengan nilai sig sebesar 0,366 > 0,05, maka hal ini menunjukkan pada Hipotesis 2 ditolak, yang berarti bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh variable independen KP terhadap variabel dependen Tavoid memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -1,458 dengan nilai sig sebesar 0,007 < 0,05, maka hal ini menunjukkan pada Hipotesis 3 diterima, yang berarti bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh variable independen TP terhadap variabel dependen Tavoid memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,487 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka hal ini menunjukkan pada Hipotesis 4 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai koefisien beta bertanda negatif yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang terdapat di pengembangan hipotesis. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh interaksi CP dan TP terhadap variabel dependen Tavoid memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 3,240 dengan nilai sig sebesar 0,002 < 0,05, maka hal ini menunjukkan pada Hipotesis 5 diterima, yang berarti bahwa *transfer pricing* memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Pengaruh interaksi MB dan TP terhadap variabel dependen Tavoid memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,095 dengan nilai sig sebesar 0,416 > 0,05, maka hal ini menunjukkan pada Hipotesis 6 ditolak, yang berarti bahwa *transfer pricing* tidak memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap *tax avoidance*. Pengaruh interaksi KP dan TP terhadap variabel dependen Tavoid memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 1,454 dengan nilai sig sebesar 0,009 < 0,05, maka hal ini menunjukkan pada Hipotesis 7 diterima, yang berarti bahwa *transfer pricing* memperlemah pengaruh kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*. Sehingga Hipotesis (H6) penelitian ini yang berbunyi bahwa Reputasi Auditor memperlemah pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*, dapat diterima. Kemudian setelah melihat dari hasil uji hipotesis maka dapat model estimasi yang didapatkan melalui uji regresi dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) adalah sebagai berikut:

$$TAVOID = 3,111 CP + 0,149 MB - 1,458 KP - 0,487 TP + 3,240 CP*TP - 0,095 MB*TP + 1,454 KP*TP + e$$

#### KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan yang mana harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi hasil penelitian ini, yaitu variabel *transfer pricing* sebagai variabel moderasi masih belum banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, sehingga referensi sangat terbatas. Kemudian bagi para akademis yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja perusahaan sebaiknya menggunakan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh

lebih baik terhadap *tax avoidance* seperti kepemilikan institusional, dan penambahan variabel moderasi dapat ditambahkan dengan tidak hanya menggunakan *transfer pricing* melainkan menambahkan Kualitas Audit.

## REFERENSI

- Amirahati, Firas, Maissa. 2018. Pengaruh *Firm Size* dan *Bonus Plan* Terhadap Penghindaran Pelaporan Pajak Dengan Keputusan *Transfer Pricing* Sebagai Variable Intervening. Jakarta(ID): Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.
- Anagayanti, Putu, Eka Putri., Agus, Fredy Maradona. 2018. Kebijakan perpajakan, transfer pricing, dan nilai perusahaan. *Jurnal manajemen dan bisnis*. Voleme 15, nomor 3, ISSN: 1829-8486.
- Angraini, Dwi, Novi., Hamdi, Mukhlizul., Putri, Daniati. 2018. Pengaruh transfer pricing, kualitas audit dan corporate social responsiblity terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol 13, nomor 1
- Bayu, Titus Santoso. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Semarang(ID): Jurnal Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Annual report DJP*. Retrieved March 29, 2017, from <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp-2015>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Refleksi tingkat kepatuhan wajib pajak*. Retrieved March 29, 2017, from <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2015>
- Ferdiawan, Yopi., Amrie Firmansyah. 2017. Pengaruh political connection, foreign activity, dan real earning manajemen terhadap tax avoidance. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*. Vol.5, 3, ISSN: 2338-1507, 93-116.
- Fitri, Diah., Nur Hidayat., T. Arsono. 2019. The effect of tax management, bonus mechanism and foreign ownership on transfer pricing decision. *Jurnal aplikasi ekonomi,akuntansi dan bisnis*. Vol.1, Nomor 1, Hlm. 036-048.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. ISBN:979.704.015.1. Universitas Diponegoro.
- Hadi, Junilla dan Yenni Mangoting. 2014. Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak. *Tax and Accounting riview*. Vol.4, Nomor 2
- Hansen Don R, Maryanne M. Mowen. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hariyanti, D., Rohaya, M.N, Normah, O. and Rozainun, A.A. 2015. "The Governance of Accounting Rules and Tax Rules: Analysis of SMEs' Tax Avoidance Strategies". *Global Journal of Business and Social Science Review*. Vol. 1 (2), January-March 2015: 350-358.
- Hartati, Winda, Desmiyati, & Nur Azlina,. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing: Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 2014*.
- Hatta, Madani & Marietza, Fenny. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institutional, Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak. Bengkulu (ID): Jurnal FEB Universitas Bengkulu.
- Hijriani, Nadia, Anisa., Latifah, Wahjuni, Sri., Setyawan, Setu. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2008-0685 Vol.4 No. 1
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. "*Standar Akuntansi Keuangan*". Jakarta: Salemba Empat.
- Indriaswari, Nuril, Yafiana. 2017. Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. Surabaya(ID) : Jurnal STIE PERBANAS Surabaya.

- Indonesia (2008). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK- 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Indotelko. 2017. Skandal Pajak Perusahaan Dalam Pusaran Online. Diakses dari halaman utama [www.indotelko.com/bisnis/kasus/skandal/pajak](http://www.indotelko.com/bisnis/kasus/skandal/pajak)
- Indotelko. 2017. Upaya Penghindaran Pajak Dalam Aspek Penanaman Modal Asing. [www.indotelko.com/bisnis/kasus/skandalpajak/asing](http://www.indotelko.com/bisnis/kasus/skandalpajak/asing)
- Jafri, Effendi, Hasan dan Elia Mustikasari. 2018. Pengaruh perencanaan pajak, tunneling incentive, dan aset tidak berwujud terhadap perilaku transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. *Jurnal Berkala akuntansi dan keuangan Indonesia*. Vol.03, Nomor 02, : 63-77.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jumaidi, Lalu Takdir., Bambang., Robith Hudaya. 2017. Analisis pajak, tunneling, gross margin, dan KAP spesialis terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. *JAA*. Vol.1, nomor 2.
- Kiswanto, Nancy, dan Purwaningsih, Anna. 2014. Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Yogyakarta(IDE): Jurnal Akuntansi FEB Atmajaya Yogyakarta.
- Kim, C., & Zhang, L. 2016. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lo, W. Y. A., Raymond, M.K W., and Micheal F. 2010 Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*, Vol. 32. No. 2:1-26.
- Mayangsari, Ria, Veronica. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Semarang(ID): Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. ANDI Yogyakarta.
- Melmusi, Zerni. 2016. Pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. *Jurnal EKOBISTEK*. Vol.5, Nomor 2, Hlm.1-12, ISSN:2301-5268.
- Mispiyanti, 2015. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 16, No.1:62-73.
- Nazihah, Afifah., Azwardi., Luk L. Fuadah. 2019. The effect of tax, tunneling incentive, bonus mechanism, and firm size on transfer pricing. *Journal of accounting, finance, and auditing studies*. DOI:10.32602/jafas.2019.0.
- Nisa, E. Choirun., Adityaningsih., Kadarisman, Hidayat., Idris, Effendy. 2016. Tax plan analysis beban pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi pajak terhutang. *Jurnal perpajakan (JEJAK)*. Vol. 10, nomor 1. Fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya.
- Noviastika, Dwi., Yuniadi Mayowan., Suhartini Karjo. 2016. Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance terhadap indikasi melakukan transfer pricing. *Jurnal perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8, Nomor 1
- OECD. 2012. Multy-country analysis of existing transfer pricing simplification measures-2012. Update, May, 155.
- Octaviana,Leska Leli.2017. Pengaruh kepemilikan saham dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. *Jurnal riset akuntansi*. Vol 6.

- Panjalusman, Paskalis A., Erik, Nugraha., Audita Setiawan. 2018. Pengaruh transfer pricing terhadap penghindarn pajak. *Jurnal Pendidikan akuntansi dan keuangan*. Vol.6, nomor 2, 105-114.
- Prebble, Z.M., dan Prebble, J. 2012. The Morality of Tax Avoidance. *Victoria University of Wellington Legal Research*, Paper Vol. 2, No. 2.
- Purwoto, Lukas. 2011. Analisis pengaruh koneksi politisi, kepemilikan pemerintah, dan keburaman laporan keuangan. Yogyakarta(ID): Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Rachmat, R. A, Halim. 2019. Pajak, mekanisme bonus dan transfer pricing. *Jurnal Pendidikan akuntansi dan keuangan*. Vol.7, Nomor 1, DOI.10.17509/jpak.v7i1.15801.
- Refiga, Thesa. 2017. Pengaruh pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.. JOM Fekon. Vol.4, No. 1
- Rego, S, O., Wilson, R. 2012. Equity risk incentive and corporate tax aggressiveness. *Journal of accounting research*. 50(3), 775-810.
- Rezky, A, M., dan Fachrizal. 2018. Pengaruh mekanisme bonus, ukuran perusahaan, leverage, dan multinationality terhadap keputusan transfer pricing,. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi(JIMEKA)*. Vol 3, No. 3, :401-415.
- Rugman, Alan M., Alain Verbeke. 2007. Extending the theory of the multinational enterprise: Internalization and strategic management perspectives. *Journal of international business studies*. Vol. 34, Nomor 2.
- Saifudin., Luky S. Putri. 2018. Determinasi pajak, mekanisme bonus, dan tunneling inventive terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal ekonomi dan bisnis*. Vol.2, Nomor 1, ISSN:2549-5658, Hlm.32-43. DOI:10.22236/agregat\_vol2/is1pp32-43.
- Scmittdiel, Heiner. 2014. Are CEOs incentivized to avoid corporate tax, empirical evidence on managerial bonus contracts. *Tinbergen institute discussion paper*. TI 2014-048/VII, JEL:H25-26.
- Siddique, Md. Nur-E-Alam dan Alim Al Ayub Ahmed. 2015. Congruence of Competitive Advantage and Transfer Pricing: A Study on Selected MNCs Operating in Bangladesh. *Asian Accounting and Auditing Advancement*, Volume 5, No 2 (2015).
- Sudibyo, Y. A., dan Jianfu, S. 2016. Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: an Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 1–6. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi, 5(3), 1625–1641.
- Sugiyono. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung : Alfabeta.
- Suryandari, Ayu dan Mi Mitha Dwi Restuti. 2015. “Tunneling sebagai Insentif dari Manajemen Laba melalui Transaksi Pihak Berelasi di Seitar Penawaran Saham Perdana”. *Kinerja Perbankan, Bisnis dan Ekonomi Indonesia Menghadapai Asean Economic Community 2015*.
- Susanti, Anisa., Amrie, Firmansyah. 2018. Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal akuntansi dan auditing Indonesia*. Vol.22, nomor 2, ISSN 1410-2420. DOI: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, R, L., and Zimmerman, J, L. 1986. *Positive Accounting Theory*. New York, Prentice Hall.